



PENETAPAN

Nomor 011/Pdt.P/2013/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin:

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang urut,

tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 01 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 011/Pdt.P/2013/PA.Ktb, mengajukan hal-hal pada pokoknya bermaksud untuk mengajukan Dispensasi Kawin; -----

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor W.15-A6/236/HK.05/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Dispensasi Kawin Nomor 011/Pdt.G/2013/PA.Ktb akan dibatalkan pendaftarannya; -----

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor W.15-A6/343/Hk.05/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Kotabaru berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran permohonan Pemohon dari buku register perkara; -----

MENETAPKAN

- Menyatakan perkara Nomor 011/Pdt.P/2013/PA.Ktb tanggal 01 Februari 2013 dibatalkan dari register pendaftaran perkara; -----

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 24 April 2013

Ketua,

Drs. H. BAHKTIAR, M.H.